



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Kebijakan & Strategi

**Anti Pencucian Uang,
Pencegahan Pendanaan Terorisme &
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal**

**Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
September 2021**



Outline

1

Kebijakan APU PPT

2

**Persiapan MER
FATF 2021**

1. Kebijakan APU PPT

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025

Visi #4 SPI menjamin keseimbangan antara inovasi dengan integritas melalui penerapan KYC & AML-CFT, serta penerapan regtech dan suptech...



Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025

Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital



01

SPI 2025 mendukung **integrasi ekonomi-keuangan digital nasional** sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan



02

SPI 2025 mendukung **digitalisasi perbankan** sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui *open-banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan



03

SPI 2025 **menjamin interlink antara fintech dengan perbankan** untuk menghindari risiko *shadow-banking* melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan



04

SPI 2025 menjamin **keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat** melalui penerapan KYC & AML-CFT, kewajiban keterbukaan data/informasi /bisnis publik, dan penerapan *regtech* dan *suptech* dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan




05

SPI 2025 menjamin **kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara** melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas

1. Kebijakan APU PPT

Framework APU-PPT di Sektor Sistem Pembayaran


APU PPT di sektor sistem pembayaran bertujuan untuk mendukung tercapainya financial integrity di Indonesia, untuk mewujudkan ekonomi dan keuangan digital, selaras dengan Visi SPI No. 4...



1. Kebijakan APU PPT

Ketentuan APU PPT di Bank Indonesia

Sebagai LPP, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan pedoman terkait APU-PPT. Dalam menyusun PBI APU-PPT, BI mengadopsi FATF 40 Recommendations, UU TPPU, dan UU TPPT...



1. Kebijakan APU PPT

PBI APU-PPT

PBI No.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi PJP Selain Bank & Penyelenggara KUPVA BB, mengatur hal-hal sebagai berikut:

RUANG LINGKUP Ruang lingkup pemberlakuan bagi lembaga selain bank: PJP dan Penyelenggara KUPVA	ANTI TIPPING OFF Larangan pemberitahuan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada siapapun	PENATAUSAHAAN DOKUMEN Kewajiban penatausahaan dokumen yang terkait Pengguna Jasa dan transaksi keuangan paling singkat 5 (lima) tahun	PENGAWASAN Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko (RBA)	KOORDINASI Koordinasi dan kerja sama dengan pihak dan otoritas lain yang berwenang, baik di dalam maupun di luar negeri
KEWAJIBAN PENERAPAN APU-PPT a. Kewajiban dan Cakupan Program APU dan PPT b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris c. Kebijakan dan Prosedur Tertulis d. Proses Manajemen Risiko e. Manajemen Sumber Daya Manusia f. Sistem Pengendalian Internal g. Penerapan APU dan PPT pada Kelompok Usaha h. Penerapan APU dan PPT oleh Pihak Ketiga.	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) a. Kewajiban dan Prosedur Pelaksanaan CDD b. Identifikasi dan Verifikasi c. Identifikasi dan Verifikasi Beneficial Owner d. Identifikasi dan Verifikasi Calon Pengguna Jasa e. Pemantauan f. CDD Sederhana g. Enhanced CDD (EDD) h. Penolakan dan penghentian hubungan usaha i. Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga j. Transfer dana k. Penanganan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris & Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	PELAPORAN a. Kewajiban pelaporan kpd BI (Lap. perubahan kebijakan dan prosedur) b. Kewajiban pelaporan kpd PPATK (LTKM)	KETENTUAN PERALIHAN Kewajiban penyesuaian kebijakan dan prosedur paling lambat 6 (enam) bulan sejak PBI ini berlaku	
		SANKSI a. Sanksi bagi Penyelenggara b. Sanksi bagi pengurus, pemegang saham dan pejabat eksekutif	KERJASAMA a. Hubungan Kerja Sama b. Pengembangan Produk & Teknologi Baru	

1. Kebijakan APU PPT

Pilar Kewajiban Penerapan APU-PPT

Mengacu pada PBI APUPPT, BI menginisiasi program pencegahan dan pemberantasan TPPU TPPT dalam 5 (lima) pilar...



1) Tugas / Tanggung Jawab Direksi & Pengawasan Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Direksi:

menetapkan dan mengkinikan kebijakan dan prosedur tertulis, memastikan penerapan kebijakan dan prosedur tertulis, dan memastikan penyampaian LTKM.

Pengawasan aktif Komisaris:

memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis terhadap penerapan APU dan PPT dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan APU dan PPT.

2) Kebijakan dan Prosedur Tertulis

Penyelenggara wajib memiliki, menerapkan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur tertulis untuk mengelola risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Kebijakan dan prosedur tertulis paling sedikit:

- customer due diligence (CDD)
- pengelolaan data, informasi, dan dokumen
- pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya

3) Manajemen Risiko

Penyelenggara wajib menerapkan proses manajemen risiko yang meliputi **identifikasi, penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko**.

Proses manajemen risiko terkait dengan Pengguna Jasa, wilayah geografis, produk atau jasa dan/atau jalur atau jaringan transaksi.

4) Manajemen SDM

- Penyaringan untuk penerimaan pegawai.
- Pemantauan profil pegawai.
- Program pelatihan dan peningkatan pemahaman pegawai.

5) Sistem Pengendalian Internal

- Pembentukan unit kerja/penetapan fungsi/penunjukan anggota yang bertanggung jawab untuk APU/PPT.
- Pemisahan wewenang/tanggung jawab antara fungsi audit dengan unit bisnis.
- Audit independen secara berkala atas penerapan APU dan PPT

1. Kebijakan APU PPT

Customer Due Diligence (CDD)

Customer Due Diligence (CDD) adalah proses identifikasi pengguna jasa untuk memantau transaksi yang dilakukan. Penyelenggara wajib melaksanakan CDD terhadap Pengguna Jasa untuk memastikan efektivitas penerapan APUPPT dan untuk mengelola risiko terhadap potensi kejahatan keuangan dari TPPU dan TPPT...

1. Pelaksanaan CDD

- Identifikasi**
Pengguna Jasa, Beneficial Owner, Pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengguna jasa
- Verifikasi**
Berdasarkan data, informasi, dan/atau dokumen dari sumber yang independen dan terpercaya
- Pemantauan secara berkesinambungan (*on going due diligence*)**
dan melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen Pengguna Jasa
- Memahami maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi** yang dilakukannya dan sumber dana yang dipergunakan



2. Kewajiban Pelaksanaan CDD

Saat melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa

Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit Rp100.000.000,00 atau setara

Terdapat transaksi Transfer Dana

Terdapat indikasi TKM yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme

Terdapat keraguan atas kebenaran informasi yang diberikan kepada Penyelenggara

a

b

c

d

e

1. Kebijakan APU PPT

Customer Due Diligence (CDD) - lanjutan


Terdapat tiga tingkat due diligence yaitu CDD standar, CDD sederhana dan Enhanced Due Diligence (EDD)...

Prosedur	SIMPLIFIED CDD	STANDARD CDD	ENHANCED CDD
Kondisi	Dalam kondisi CDD dan dinilai berisiko rendah antara lain: a. Pengguna Jasa berupa perusahaan publik atau lembaga Negara. b. Produk dengan limit transaksi dan fitur terbatas.	Transaksi standar atau hubungan bisnis normal	Resiko yang lebih tinggi: a. Pengguna jasa berisiko tinggi termasuk PEP b. Produk/layanan berisiko tinggi: transfer lintas batas, transaksi online tanpa batas c. Negara berisiko tinggi d. Transaksi mencurigakan
Identifikasi	Menyederhanakan persyaratan data Identifikasi Pengguna Jasa (mis. Nama, nomor ID, tanggal lahir atau alamat)	Persyaratan standar data Identifikasi Pengguna Jasa (nama, nomor ID, tanggal lahir, alamat, kewarganegaraan, nomor telepon, pekerjaan, jenis kelamin)	Melakukan prosedur identifikasi standar dan mendapatkan informasi tambahan tentang sumber kekayaan, sumber dana, pendapatan, nilai aset, dll
Verifikasi	Verifikasi setelah pembentukan hubungan bisnis selama transaksi disimpan di bawah batas tertentu	Verifikasi identitas Pengguna Jasa sebelum memulai transaksi / hubungan bisnis	Verifikasi identitas Pengguna Jasa melalui pertemuan tatap muka langsung sebelum memulai transaksi
Pemantauan	Mengurangi frekuensi pemantauan dan memperbarui data	Pemantauan transaksi dan pengkinian data secara berkala	Pemantauan yang ditingkatkan, analisis yang lebih menyeluruh, dan pengkinian data yang lebih sering

1. Kebijakan APU PPT

Politically Exposed Person (PEP)

Penyelenggara wajib melaksanakan EDD paling sedikit berupa identifikasi dan verifikasi kepada pengguna jasa PEP termasuk anggota keluarga PEP atau pihak terkait dengan PEP...



IDENTIFIKASI PEP

Kepala Negara atau Pemerintah

Politisi Senior

Pejabat Pemerintah Senior

Pejabat Militer

Pejabat di Bidang Penegakan Hukum

Manajemen Senior pada Perusahaan yang dimiliki oleh Negara

Pejabat Penting dalam Partai Politik

Penyelenggara dapat mengakses daftar PEP melalui:

1. **Melakukan registrasi dan permohonan akses kepada aplikasi PEP yang dikembangkan oleh PPATK (Peraturan Kepala PPATK No. 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person*)**
2. Informasi publik melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN): <https://acch.kpk.go.id/id/>
3. Media massa a.l surat kabar, berita TV, internet, dll.
4. Akses database internasional seperti WorldCheck untuk identifikasi PEPs, DTTOT, dan Daftar PPSPM

Kewajiban Pelaporan

Penyelenggara wajib menyampaikan laporan terkait APUPPT kepada Bank Indonesia maupun PPATK...

KEPADA BI

- Laporan perubahan kebijakan dan prosedur APU PPT
- Laporan tahunan penerapan APU dan PPT
- Laporan pembekuan transaksi, pemblokiran rekening, dan/atau penolakan transaksi terkait DTTOT atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
- Laporan lainnya

Sistem yang digunakan:

- Bank Indonesia - Surveillance and Supervision System (BI – SSS)

Ketentuan terkait:

- PBI APU PPT
- Pedoman pelaksanaan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT & Daftar PPSPM

KEPADA PPATK

- Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
- Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
- Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL)
- Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT)

Sistem yang digunakan:

- Anti-Money-Laundering System (goAML)
- Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS)

Ketentuan terkait:


- Peraturan Kepala PPATK No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian LTKM, LTKT, LTKL Melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan
- Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

1. Kebijakan APU PPT

Asesmen Risiko TPPU & TPPT

Untuk memperlancar implementasi kebijakan APU PPT, maka diperlukan pendekatan berbasis risiko, baik di tingkat nasional, regional, maupun sektoral. Asesmen risiko menjadi salah satu acuan bagi Pengawas...

Hubungan antara NRA, RRA, SRA & RBA



4 (empat) aspek yang tercakup dalam *Sectoral Risk Assessment* adalah:

Risiko Pengguna Jasa

Ditentukan antara lain dengan berdasarkan jenis pekerjaan, kewarganegaraan, bidang usaha, skala kegiatan usaha, dan kepemilikan.

Risiko Produk/Jasa

Ditentukan antara lain berdasarkan penggunaan **uang tunai**, **limit transaksi** yang dapat dilakukan, penggunaan **teknologi baru**, ketersediaan fitur **Transfer Dana** person to person (P2P) dan Transfer Dana lintas negara

Risiko Negara/Wilayah Geografis

Ditentukan antara lain berdasarkan lokasi pengiriman dan/atau penerimaan dana, atau wilayah yang berbatasan dengan negara lain

Risiko Jaringan Transaksi (*Delivery Channel*)

Ditentukan al. berdasarkan penggunaan platform berbasis web, internet atau media lainnya yang memungkinkan transaksi dilakukan **tanpa hubungan face-to-face**, dan penggunaan pihak ketiga dalam melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa

National Risk Assessment 2021

Hasil National Risk Assessment on Money Laundering, Terrorist Financing, and Proliferation Financing of WMD (NRA on ML/TF/PF) 2021 sebagai berikut...



*National Risk Assessment*2021 (lanjutan)

Hasil National Risk Assessment on Money Laundering, Terrorist Financing, and Proliferation Financing of WMD (NRA on ML/TF/PF) 2021 sebagai berikut...

Risiko Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)



Potensi ancaman PPSPM di Indonesia:

- Transaksi perdagangan** yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berasal dari **negara-negara yang berisiko tinggi** berdasarkan **Resolusi Dewan Keamanan PBB**
- Penyalahgunaan rekening WNA** yang berasal dari **negara yang berisiko tinggi** berdasarkan **Resolusi Dewan Keamanan PBB**, yang sudah tidak **tinggal/bekerja di Indonesia**



Perlunya dilakukan **pengawasan secara intensif** terhadap **warga negara** yang berasal dari **negara yang terkena sanksi Dewan Keamanan PBB** seperti **Ukraina, Kuba, Iran, Korea Utara, Sudan, dan Suriah** yang **masih tinggal atau pernah tinggal di wilayah Indonesia**, utamanya dalam mendeteksi transaksi (secara langsung atau tidak langsung) atau aktivitas apapun yang melibatkan individu, entitas, negara, atau wilayah yang dikenakan sanksi tersebut.



Perlu dilakukan **pembersihan data rekening diplomat asing** khususnya **Korea Utara** dan **Iran** yang sudah tidak aktif bertugas di wilayah teritorial **Indonesia**

1. Kebijakan APU PPT

Sectoral Risk Assessment di Sektor Sistem Pembayaran

SRA untuk sektor Sistem Pembayaran menjadi penting agar pengawas maupun penyelenggara dapat memahami, mengidentifikasi, serta mengukur risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme...



Publikasi SRA dapat diunduh di:
https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terorisme/Documents/SRA_id.pdf

Hasil SRA APMK Selain Bank

Risiko	Wilayah	Nasabah	Produk	Delivery Channel
Tinggi	DKI Jakarta	PEP & Pegawai Swasta	Belanja	Offline merchant
Sedang	Banten, Jawa barat	-	-	-
Rendah	Lainnya	Pengusaha, Pegawai Bank, Ibu Rumah Tangga, Profesional, Pengurus Yayasan, Korporasi	Tarik Tunai	ATM (Tarik Tunai), Online Merchant

SRA UE dan DE Selain Bank

Risiko	Wilayah	Nasabah	Produk	Delivery Channel
Tinggi	DKI Jakarta	PEP & Pegawai Swasta	Top Up Tunai	Offline merchant
Sedang	Jawa Barat, Bengkulu, Sumatra Utara	Pelajar/ Mahasiswa, Pengusaha dan Profesional	Top Up Non-Tunai	Agent LKD
Rendah	Lainnya	Pegawai Bank, Ibu Rumah Tangga, Pengurus Yayasan, Koperasi	Transfer, Tunai (Cash Out), Redeem, dan Transaksi (Purchase)	Transfer Bank, Kartu Debet, Penyelenggara (Outlet), Online Merchant

SRA PTD BB

Risiko	Wilayah	Nasabah	Produk
Tinggi	DKI Jakarta & Jawa Timur	PEP & Pegawai Swasta	Incoming Transfer
Menengah	Jawa Tengah	Pengusaha, Ibu Rumah Tangga, Pengurus Yayasan	-
Rendah	Lainnya	Lainnya	Outgoing dan Domestik Transfer

SRA KUPVA BB

Risiko	Wilayah	Nasabah	Produk
Tinggi	DKI Jakarta	PEP & Pegawai Swasta	USD
Menengah	Kepulauan Riau & Bali	Pengusaha & Ibu Rumah Tangga	SGD
Rendah	Lainnya	Lainnya	Lainnya

1. Kebijakan APU PPT

Mekanisme DTTOT

Sesuai dengan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) No. 6, BI meneruskan informasi DTTOT dari POLRI kepada penyelenggara dan ditindaklanjuti dengan kewajiban pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan DTTOT.

ALUR DTTOT



Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Pemblokiran secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam DTTOT dapat diunduh di:

<https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html>



Dasar Hukum

1. UU 9/2013 Pencegahan dan Pemberantasan TPPT
2. Peraturan Bersama Ketua MA, Menlu, Kapolri, Kepala BNPT, & Kepala PPAK ttg Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Pemblokiran secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam DTTOT
3. PBI No. 19/10/PBI/2017 Penerapan APU PPT bagi PJSP SB dan Penyelenggara KUPVA BB.

Pedoman pelaksanaan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT dapat diunduh di:

https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terrorisme/Documents/Pedoman_Pemblokiran_Secara_Serta_Merta_DTTOT.pdf

Mekanisme Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Sesuai dengan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) No. 7, BI meneruskan informasi proliferasi senjata pemusnah massal dari PPATK kepada penyelenggara dan ditindaklanjuti dengan kewajiban pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

ALUR DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL



Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dapat diunduh di:

<https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html>



Dasar Hukum

1. Peraturan Bersama Menlu, Kapolri, Kepala PPATK & Kepala Bapeten ttg Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
2. PBI No. 19/10/PBI/2017 Penerapan APU PPT bagi PJSP SB dan Penyelenggara KUPVA BB.

Pedoman pelaksanaan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dapat diunduh di:

https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terrorisme/Documents/Pedoman_Pemblokiran_Secara_Serta_Merta_Pendanaan_Proliferasi_Senjata_Pemusnah_Massal.pdf

Outline

1

Kebijakan APU PPT

2

**Persiapan MER
FATF 2021**

2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2021

Mutual Evaluation FATF

Untuk menjadi Full Member FATF, Indonesia harus melalui proses Mutual Evaluation. Sehubungan dengan meluasnya dampak Virus COVID-19, Sekretariat FATF menunda kegiatan On-Site Visit oleh Tim Asesor FATF ke Indonesia hingga November 2021 ...



Apa itu ME FATF?

Penilaian berkala terhadap negara FATF dan *FATF's Style Regional Bodies* seperti *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)* untuk menilai:

1. **Tingkat kepatuhan (*technical compliance*) terhadap FATF's 40 Recommendations; dan**
2. **Efektivitas penerapan (*immediate outcome*)**

dalam mencegah penyalahgunaan sistem keuangan dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Kegiatan ini dilakukan oleh assessor yang ditunjuk dan hasilnya tertuang dalam ME Report.



Syarat Menjadi Full Member

Indonesia harus memenuhi rating TC & IO

Technical Compliance

- Jumlah *Rating Non Compliant (NC) / Partially Compliant (PC)* pd TC, max 7.
- TC tertentu **No. 3, 5, 10, 11, dan 20** tidak boleh memperoleh *rating NC/PC*

Immediate Outcome

- Jumlah rating Low dan Medium pada IO max 6
- Jumlah rating Low pada IO maksimum 3




Fokus On-site Visit FATF

1. Terorisme dan pendanaan teroris, termasuk PTDB yang dinilai sektor dengan potensi *high risk*.
2. Tindak Pidana Korupsi
3. Pencucian uang yang berasal dari TPA yang dinilai high risk di Indonesia, al. narkotika, perpajakan, lingkungan hidup
4. Penggunaan uang tunai dan pemindahan dana/barang secara ilegal
5. Penerapan *targeted* sanksi finansial terkait proliferasi senjata pemusnah massal, yaitu terhadap Korea Utara dan Iran
6. Tindak Pidana di sektor Perbankan
7. Pencucian uang melalui penyalahgunaan real estate

2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2021

Timeline Mutual Evaluation FATF

Saat ini Bank Indonesia sedang mempersiapkan pelaksanaan ME FATF tahun 2021 ...



Keterangan:


** Menunggu pengumuman resmi lebih lanjut dari FATF seiring perkembangan dampak COVID-19*

Highlight Immediate Outcome ME FATF bagi Penyelenggara

Penyelenggara perlu memastikan keefektifan implementasi prinsip APUPPT di masing-masing perusahaan...

IO #4 Preventive Measures

1. Memahami risiko TPPU, TPPT, proliferasi senjata pemusnah massal & mitigasinya
2. Melakukan CDD, termasuk identifikasi *Beneficial Owner*, serta *record-keeping*.
3. Melaksanakan Enhanced Due Diligence antara lain terkait PEP, negara risiko tinggi, *new technology* dan ketentuan transfer dana dan monitoring.



IO #10 Terrorist Financing Preventive Measures & Financial Sanctions

Melaksanakan kewajiban terkait DTTOT.

IO #11 Terrorist Financing Preventive Measures & Financial Sanctions

Melaksanakan kewajiban terkait Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2021

Penguatan Komunikasi

BI memiliki media komunikasi dalam rangka edukasi APU-PPT kepada masyarakat...

The image shows a screenshot of the Bank Indonesia website. At the top, there is a navigation bar with links for 'Karier', 'Edukasi', 'Glosarium', and 'Peta Situs', along with a search bar and the Bank Indonesia logo. Below this is a secondary navigation bar with links for 'Tentang BI', 'Fungsi Utama', 'Rupiah', 'Publikasi', 'Statistik', 'Layanan', and 'Informasi Publik'. The main content area is divided into two columns. The left column lists various services under the heading 'Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah', including 'Sistem Pembayaran Nilai Besar', 'Sistem Pembayaran Ritel', 'Pengelolaan Uang Rupiah', 'Perizinan', 'Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme' (highlighted with a red dashed box), 'Infrastruktur Pasar Keuangan', 'Standardisasi Kompetensi', and 'Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025'. The right column features a large banner for 'Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme' with a background image of people in a meeting. Below the banner are navigation links: 'Latar Belakang APU PPT', 'Regulasi, Ketentuan dan Analisis Risiko', 'Keanggotaan dan Kerjasama', and 'Edukasi dan Kampanye'. The main heading of the page is 'Latar Belakang APU PPT'. The text below the heading discusses the importance of financial institutions in preventing money laundering and terrorism financing, and mentions the APU and PPT programs. At the bottom, there is a link for 'APU PPT untuk Mewujudkan Visi SPI 2025'.

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

- Sistem Pembayaran Nilai Besar
- Sistem Pembayaran Ritel
- Pengelolaan Uang Rupiah
- Perizinan
- Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
- Infrastruktur Pasar Keuangan
- Standardisasi Kompetensi
- Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Latar Belakang APU PPT | Regulasi, Ketentuan dan Analisis Risiko | Keanggotaan dan Kerjasama | Edukasi dan Kampanye

Latar Belakang APU PPT

Lembaga keuangan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengimporan uang, lembaga keuangan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.

Seliring dengan perkembangan produk, model bisnis dan teknologi informasi yang semakin kompleks, seluruh Penyedia Jasa Keuangan di bawah pengawasan Bank Indonesia wajib menerapkan Program APU dan PPT secara optimal dan efektif. Penerapan program APU dan PPT tidak saja penting untuk pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, melainkan juga untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi Penyelenggara maupun pengguna jasa dari berbagai risiko yang mungkin timbul.

APU PPT untuk Mewujudkan Visi SPI 2025

2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2021

Kampanye APU-PPT

Peran Pengawas dan Penyelenggara sangat penting dalam mengkampanyekan APU-PPT kepada masyarakat...

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

#CegahPencucianUang #CegahPendanaanTerorisme

Mari Bertransaksi Secara Aman

Gunakan
Penyelenggara KUPVA (Money Changer) dan Penyelenggara Transfer Dana yang berizin

Tunjukkan
Identitas resmi di saat melakukan transaksi

Laporkan
Penyelenggara KUPVA (Money Changer) tidak berizin dan Penyelenggara Transfer Dana ilegal ke Bank Indonesia

Pelanggaran dikenakan SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA
(UU No.8/2010 dan UU No.9/2013)

[www.bi.go.id](#) [@BankIndonesiaChannel](#) [@BankIndonesiaOfficial](#) [@BankIndonesia](#) [Bank Indonesia](#) [Call Center 157](#)

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

#CegahPencucianUang #CegahPendanaanTerorisme

Mari Bertindak Tegas

Identifikasi
Setiap transaksi

Tolak
Transaksi tanpa identitas diri

Laporkan
Transaksi yang mencurigakan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pedagang Valuta Asing (Money Changer) dan Penyelenggara Transfer Dana wajib:

Pelanggaran dikenakan SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA
(UU No.8/2010 dan UU No.9/2013)

[www.bi.go.id](#) [@BankIndonesiaChannel](#) [@BankIndonesiaOfficial](#) [@BankIndonesia](#) [Bank Indonesia](#) [Call Center 157](#)

1 PJP dan KUPVA BB wajib melakukan identifikasi dan verifikasi setiap transaksi dengan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan *Beneficial Owner*.

2 PJP dan KUPVA BB wajib menolak transaksi yang tidak dilengkapi dengan identitas calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan *Beneficial Owner*.

3 PJP dan KUPVA BB wajib melaporkan seluruh transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2021

Identifikasi dan Penertiban KUPVA Tidak Berizin dan PTD Ilegal

Bank Indonesia memiliki koordinasi yang erat dengan aparat penegak hukum khususnya POLRI, terutama dalam pemberantasan KUPVA Bukan Bank Tidak Berizin dan PTD Bukan Bank Ilegal...



Sejak Maret 2017, Bank Indonesia bersama dengan POLRI telah mengidentifikasi dan menindak 1.090 KUPVA Bukan Bank yang tidak berizin dan 79 PTD ilegal

Pelaksanaan program merupakan upaya mitigasi risiko TPPU TPPT yang dilakukan dengan melibatkan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Beberapa persiapan yang dilakukan antara lain *video conference*, *focus group discussion*, *technical meeting* hingga akhirnya melakukan penindakan terhadap KUPVA Bukan Bank yang tidak berizin

Penyelenggara diharapkan juga dapat secara proaktif menginformasikan kepada Bank Indonesia apabila menemukan PTD & KUPVA BB yang terindikasi Tidak Berizin atau Ilegal

Tim Mutual Evaluation Asia / Pacific Group On Money Laundering (APG) Indonesia tahun 2017 mengakui kegiatan penindakan ini sebagai sanksi paling signifikan yang diberikan diantara semua otoritas Indonesia



Batas waktu perpanjangan izin sebagai Penyelenggara KUPVA BB: 7 Oktober 2021

Terima Kasih

dksp-apuppt@bi.go.id

